

**PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TUGAS SATPOL PP
DALAM PENERTIBAN UMUM (KASUS PEDAGANG KAKI LIMA JL.
HR. SOEBRANTAS PANAM) PEKANBARU**

A. Rasyid¹ & Yoskar Kadarisman²

¹Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Riau

²Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Riau

Email : a.rasyid83@yahoo.com

No.Hp:085265481283

Abstract

This study departs from Satpol PP implementation problems in curbing street vendors in the way HR. Soebrantas. Street vendors are not all willing to be relocated to the place that you have prepared the market Market Senggol Purwodadi, behind the Giant, and the art market in the way of Arifin that incompatibility between the Government with street vendors often give rise to conflicting accounts. As for the purpose of this research is to know the perception of street vendors to task in curbing public Satpol PP. This research analyzes the data by using a descriptive qualitative analysis. The research concluded that perceptions of traders against duty satpol pp overall rated less well. Based on the results of data analysis through interviews with traders who are selected through the kind of merchandise traders seen from 4 categories of tasks performed satpol pp can not run well.

As for the cause factor traders do not want to ditertibkan with three market areas offered by the Government does not support the activity of the traders was the first way of purwodadi market. often access to flood the impression less good that buyers are rarely willing to come so traders sometimes there is no selling, both market senggol too close to Giant, and its place is also still on the ground, the way many buyers more tarnish. appropriate choose a convenient place is giantthird, the art market arifin ahmad is not suitable for small traders because it is not a direct path into the Park could do.

As for the resistance of the Satpol PP in performing tasks was the first person who has an interest in protecting the street vendors, both of unfamiliarity traders against the public order, the third a lack of communication between the merchant by satpol pp directly.

Keywords: Perception, Street Vendors, Curbing, Satpol PP

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Kota Pekanbaru sebagai bagian Ibukota Provinsi Riau tentunya perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Riau, dan tentu saja permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah kabupaten lain yang ada di Riau. Pekanbaru menjadi sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, Pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan, serta anak-anak terlantar yang tidak diurus oleh Pemerintah Pekanbaru yang tentu saja ini dapat menghambat tercapainya visi Kota Pekanbaru 2021, yaitu terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa. Sudah barang tentu membutuhkan pelaksanaan dan penegakan peraturan-peraturan daerah dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang sangat rawan dengan berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban.

Ketertiban umum menjadi langkah penting dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Untuk itu dibuatlah kebijakan berupa Peraturan Daerah yang diharapkan mampu menjadi aturan sah dalam mengatasi masalah ketertiban umum, serta dibuatlah lembaga atau aparat yang dapat membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 09 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang sesuai dan sejalan Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.06 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas antara lain “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”.

Bagi perencana kota, tumbuhnya Pedagang kaki lima biasanya dipahami sebagai permasalahan tersendiri yang harus dicarikan solusi pemecahannya. Kehadirannya diperkotaan seringkali dituduh sebagai biang kemacetan, dan kekumuhan, serta merusak keindahan. Karena itu perencana kota segogyanya terus berupaya untuk mencari cara terbaik untuk memecahkan problem semakin membengkaknya Pedagang kaki lima diperkotaan termasuk Kota Pekanbaru.. Daerah strategis dalam hal ini yaitu daerah yang dilalui oleh penduduk kota meskipun seringkali daerah daerah tersebut merupakan daerah yang terlarang bagi

pedagang. Karena itu, trotoar, pinggir jalan, merupakan tempat-tempat yang paling banyak terdapat Pedagang kaki lima. Penanganan pemerintah terhadap Pedagang kaki lima kemudian dibedakan antara pedagang yang beroperasi di lokasi-lokasi resmi dan mereka yang berjualan di tempat-tempat di luar itu (illegal). Para Pedagang kaki lima di lokasi resmi dicanangkan untuk mendapatkan pembinaan, dalam bentuk sarana dan prasarana, kredit bantuan pemasaran dan dukungan kelembagaan. Sedangkan pedagang yang tidak beroperasi di lokasi resmi dianggap liar penanganannya diserahkan kepada aparat ketertiban. Menurut Kamala Candra Kirana dan Isono Sadoko (1994: 74) penyediaan lokasi resmi bagi Pedagang kaki lima dilakukan dalam beberapa cara antara lain:

- a. Dengan menetapkan tempat-tempat umum tertentu sebagai lokasi usaha Pedagang kaki lima.
- b. Meresmikan lokasi-lokasi yang sudah ditempati oleh Pedagang kaki lima jika dianggap memenuhi syarat.
- c. Menyediakan lokasi resmi untuk Pedagang kaki lima.

Penyediaan lokasi usaha bagi Pedagang kaki lima pada dasarnya adalah strategi pemerintah untuk mendorong mereka menjadi pengusaha formal. latar belakangnya adalah pandangan bahwa dengan formalisasi pemerintah kota tidak akan perlu terus-menerus menghadapi masalah Pedagang kaki lima. Menurut Kamala Candra Kirana dan Isono Sadoko (1994: 73) Penyediaan lokasi-lokasi resmi bagi Pedagang kaki lima dilakukan atas dasar kriteria yaitu daya dukung lingkungan antara lain:

- a. Pertimbangan mengenai tingkat kepadatan penduduk lokal
- b. Keindahan lingkungan
- c. Jenis barang yang diperdagangkan
- d. Jumlah pedagang yang ditampung
- e. Peluang waktu waktu berdagang yang tersedia tanpa mengganggu lingkungan, jarak dari pasar
- f. Tingkat pemakaian fasilitas umum lokal

Pesatnya pertumbuhan Pedagang kaki lima menimbulkan banyak persoalan. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan Pedagang kaki lima antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Keadaan ini pada satu sisi dianggap sebagai hal yang sangat mengganggu tetapi di sisi lain, kegiatan perdagangan Pedagang kaki lima memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah. Selain itu kegiatan sektor ekonomi ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. yaitu penampung dan menyelamatkan jutaan rakyat miskin yang sebagian besar menjadi Pedagang kaki lima . (Suryanto, 2007. <http://bimaconcept.wordpress.com>).

Tuntutan hidup yang demikian tinggi memaksa para migran untuk tetap bertahan dengan kondisi kota yang bahkan tidak ramah terhadap kehadiran mereka. Selama ini, salah satu faktor yang membuat Pedagang kaki lima tetap gigih bertahan di kota besar adalah tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga meski dari waktu ke waktu mereka harus menghadapi berbagai tindakan

represif yang dilakukan aparat penertiban. Bagi kaum migran, bekerja serabutan dan apa adanya, bahkan terkadang pekerjaan yang paling kotor dan menjijikkan pun, adalah sebuah solusi yang realistis untuk tidak tergilas kehidupan kota yang serba keras. Kerasnya kehidupan di kota tidak akan memandang usia penduduknya. Terlebih bagi keluarga miskin, dimana kewajiban mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada kaum laki-laki saja akan tetapi kaum perempuan pun ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Sektor informal yang sekarang ini dipercaya sebagai lapangan pekerjaan alternatif, tidak hanya digeluti oleh mereka yang berpendidikan rendah. Dengan tingkat pendidikan apa pun, seseorang akan lari ke sektor informal ketika beban tanggung jawabnya terhadap keluarga semakin besar, dan sekeras apa pun kehidupan di kota besar, semuanya tidak akan menyurutkan nyali mereka. Semakin besar jumlah tanggungan keluarga yang dipikul Pedagang kaki lima, semakin tinggi pula keberanian mereka dalam menghadapi resiko pekerjaan mereka. Penganguran di perkotaan pada prinsipnya tidak lepas dari penganguran di pedesaan. Sedangkan pengangguran di pedesaan disebabkan oleh tidak terbukanya kesempatan kerja di sana, sebab investasi lebih banyak berada di daerah perkotaan. Besarnya penyaluran kredit usaha kecil untuk masyarakat pedesaan tidak seimbang dengan besarnya kredit untuk usaha-usaha berskala besar di perkotaan. Sektor informal di perkotaan seringkali diperlakukan sebagai sampah sehingga dipandang perlu untuk dibersihkan. Tetapi orang lupa, bahwa sektor informal selama ini sesungguhnya menjadi penampung yang menyelamatkan kehidupan jutaan kaum miskin di kota. Mereka juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Untuk memahami konsep tentang sektor informal, menurut salah seorang ahli, Soecipto Wirosarjono dalam Paulus Harianto (2007 :108) mengemukakan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut:

- a. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dikatakan “liar”
- b. Modal, peralatan Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan , maupun penerimaan.
- c. Tidak tersentuh, dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diusahakan atas hitungan harian.
- d. Tidak mempunyai tempat yang tetap.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang menjadi wewenang pokok Satpol PP adalah melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Akan tetapi penertiban yang dilakukan satpol pp selalu diiringi dengan kericuhan maupu adu kekarasan, seperti yang baru terjadi Sekitar 700 Pedagang kaki lima (pedagang kaki lima) Pasar Jongkok Panam terlibat bentrok dengan petugas Satpol saat dilakukan penertiban, Riau terkini-Pekanbaru-Sekitar 700-an pedagang kaki lima (pedagang kaki lima) Pasar Jongkok di persimpangan Jalan Purwodadi-HR Soebrantas, Panam terlibat bentrok dengan petugas Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP), Jumat (12/10/12) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Bentrokan itu dipicu penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP sejak petang sekitar pukul 17.00 WIB. Dan aksi ini dibalas pemblokiran Jalan HR Soebrantas Kilometer (KM) 10,5 Panam Pekanbaru sehingga lalu lintas kendaraan macet.

Sekitar pukul 19.30 wib, petugas Satpol PP berusaha membubar paksa blokade pedagang kaki lima ini. Tetapi pedagang balik menyerang mobil patroli Satpol PP Kota Pekanbaru itu dengan batu. Sehingga kaca mobil menjadi rusak. Sekitar pukul 20.00 WIB bentrokan pun tak terelakan. Sedikitnya lima pedagang mengalami luka-luka. Untung saja, Kapolsek Tampan Pekanbaru Kompol Idris bersama anggotanya cepat mengantisipasi keadaan sehingga bentrok massa tidak berlanjut. Pukul 21.00 WIB, kemarahan para pedagang kaki lima ini sudah mereda. Sepeninggalan Satpol PP, sebagian pedagang terlibat sudah kembali membuka lapak mereka. Sebagian memilih tidak berjualan malam ini, apalagi gerimis juga mulai turun di daerah Panam.

2. Rumusan Masalah

Dari gejala gejala dan fenomena yang ada peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi pedagang terhadap tugas satpol PP dalam penertiban ?
2. Apa saja kebijakan dan pendekatan yang digunakan satpol pp dalam penertiban Pedagang kaki lima?

3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pedagang kaki lima Terhadap Tugas Satpol PP dalam Penertiban Umum (Kasus Pedagang kaki lima Di Jalan. HR. Soebrantas – Panam)

1. Konsep Teori

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses kognitif, dimana seorang individu memberikan arti kepada lingkungan. Mengingat bahwa masing-masing orang memberi artinya sendiri terhadap stimuli, maka dapat dikatakan bahwa individu-individu yang berbeda-beda melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda.

Menurut David krech dalam buku prilaku keorganisasian disebutkan bahwa (Toha,2007): “Peta kognitif seorang individu bukanlah pencerminan fotografis dari dunia fisik, akan tetapi ia lebih merupakan sebuah konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai objek-objek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan dipahami menurut kebiasaannya. Setiap pemahaman (perceiver) adalah pada tingkat tertentu bukanlah seniman yang representative, karena lukisan gambar tentang kenyataan itu hanya menyatakan pandangan realitas individunya.”

Secara ringkas pendapat Krech tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataan.

b. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat sebenarnya terbagi dua, yakni persepsi masyarakat terhadap objek fisik, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan social (Muliana, 2001)

1) Persepsi Masyarakat Terhadap Objek Fisik.

Persepsi masyarakat terhadap objek fisik merupakan persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik. Persepsi terhadap objek fisik menjelaskan bahwa objek didalamnya tidak bereaksi dengan kata lain objek tersebut bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Jadi persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu lebih cepat daripada persepsi terhadap objek fisik.

2) Persepsi Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial.

Persepsi sosial merupakan suatu proses dalam menangkap arti objek-objek social dan kejadian-kejadian yang dialami dalam suatu lingkungan. Ada beberapa prinsip penting dalam persepsi sosial, yaitu:

a) Persepsi berdasarkan pengalaman

Persepsi manusia terhadap suatu objek atau peristiwa menimbulkan reaksi dan reaksi tersebut berdasarkan pengalaman (dan pembelajaran) masa lalu yang berkaitan dengan individu, objek atau peristiwa yang serupa. Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menilai suatu objek jelas membuat objek tersebut menafsirkan objek tersebut berdasarkan dugaan atau pengalaman yang mirip. Misalnya cara seseorang makan dan menilai makanan lezat sangat tergantung pada apa yang telah diajarkan suatu budaya mengenai hal-hal tersebut.

b) Persepsi berdasarkan selektif

Atensi terhadap suatu rangsangan merupakan suatu faktor utama yang selektif atas rangsangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atensi tersebut, yakni:

- i) Faktor internal yang mempengaruhi atensi.
- ii) Faktor eksternal yang mempengaruhi atensi.
- iii) Persepsi bersifat dugaan.
- iv) Persepsi bersifat evaluative.
- v) Persepsi bersifat konstektual.

3.2. Pengertian Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan sektor informal (Jakti, 1986 : 23). Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar *5 feet* atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Fakultas Ekonomi Unpar, 1980, dalam Widodo, 2000: 27). Namun pengertian tentang Pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat

parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Fakultas Teknik Unpar, 1980, dalam Sari, 2003: 27). Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian Pedagang kaki lima sama dengan *hawker*, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

Alasan Menjadi Pedagang kaki lima

Merebaknya sektor informal perkotaan tidak lain disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata. Pembangunan hanya terpusat di kota sementara itu, pembangunan pertanian di desa (modernisasi pertanian) mengurangi jumlah tenaga kerja dan menambah pengangguran. Akibat lebih lanjut kesempatan kerja di desa sangat menurun. Terdapat banyak alasan yang mempengaruhi mengapa mereka memilih sektor informal sebagai aktifitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Alisjahbana (2006: 3-9) antara lain :

- 1) Karena tidak ada pekerjaan Lain.
- 2) Adanya pemutusan hubungan kerja.
- 3) Mencari rejeki yang halal.
- 4) Untuk menghidupi keluarga.
- 5) Karena lebih mandiri, tidak menggantungkan diri terhadap orang lain.
- 6) Memiliki pendidikan rendah dan modal yang kecil.
- 7) Karena mencari lapangan pekerjaan di desa sulit “.

Dampak Penataan (relokasi) Pedagang kaki lima

Keberadaan Pedagang kaki lima yang menjamur di kota-kota besar menimbulkan problem sosial yang harus dikikis habis untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Akibatnya timbul konflik antara pemerintah dengan Pedagang kaki lima. Bagi pemerintah selaku pengatur ketertiban kotanya merasa berhak mengatur ketertiban kotanya, menjadikan Pedagang kaki lima sebagai salah satu masalah yang perlu dicarikan solusi. Di sisi lain pedagang kaki lima sebagai warga kota sekaligus pelaku ekonomi informal di kaki lima, juga merasa memiliki hak untuk mencari penghidupan. Meskipun diperlakukan tidak adil, mereka tetap teguh bertahan agar tetap eksis secara ekonomi dengan berperan sebagai pedagang marginal. Menurut Alisjahbana (2006: 142-154) Bagi Pedagang kaki lima, penataan menimbulkan berbagai dampak yang antara lain:

- ”1). Timbulnya rasa resah yang ditanggung Pedagang kaki lima”.
- 2). Adanya penurunan pendapatan Pedagang kaki lima
- 3). Pedagang kaki lima akan kehilangan mata pencaharian
- 4). Adanya perlawanan dan kekerasan yang dilakukan Pedagang kaki lima”.
- 3) Mencari dukungan LSM dan mahasiswa
- b). Lokasi yang tidak stratedis
- c). Kurangnya sosialisasi dari pemerintah. (Alisjahbana, 2006:103).

M E T O D E P E N E L I T I A N

a. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci(key informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Tanjung, 2009: 63) metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss & Corbin dalam Tanjung, 2009:5).

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

c. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pedagang kaki lima sebagai instrumen pendukung dari penelitian yang akan dilakukan. Subjek dalam penelitian kualitatif disebut informan. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini adalah Pedagang kaki lima di Jalan HR Soebrantas Pekanbaru sebanyak 4 orang, sedangkan dari pihak pemerintahan yaitu Kabid Ketertiban dan Kebersihan dan Keindahan Kota, petugas Satpol PP, Dinas Pasar, dan salah satu pengelola pasar.

Objek adalah tujuan atau tempat yang menjadi acuan pengamatan penelitian yang dilakukan agar mudah untuk diteliti dan mencari tahu permasalahan yang terjadi.

Menurut Arikunto (2002:116) objek penelitian adalah sesuatu yang melekat dan yang dipermasalahkan. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penertiban Pedagang kaki lima di Pekanbaru.

c. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer
- b. Data Sekunder

d. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

e. Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun

dalam bentuk lain seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan lapangan saat penelitian dilakukan. Menurut **Sarwono dan Lubis** (2007: 121) secara umum data tidak dalam bentuk angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tugas seharusnya penindakan yang dilakukan satpol pp harus sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur, yaitu langkah awal dilakukan dengan memberikan himbauan terlebih dahulu dengan memberikan peringatan sebelum ketahap penyitaan.

Dalam prosedur tetap penindakan, terdapat beberapa cara penindakan yang harus dilaksanakan oleh satpol pp yaitu:

1. Melakukan himbauan kepada pkL agar segera membongkar tempat dagangannya sebelum dilakukan penggusuran
2. Memberikan peringatan kepada pkL yang tidak mau mengindahkan himbauan yang telah dilakukannya sebelumnya
3. Melakukan tindakan penertiban dengan menyita barang dagangan pedagang kaki lima jika tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan sebelumnya.
4. Melakukan tindakan hukum yang tegas dan terarah bagi oknum pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dengan sanksi tindak pidana ringan di kantor Satpol PP
5. Melakukan penanggulangan terpadu bila terjadi aksi-aksi yang menjurus kearah tindakan anarkis dengan sistem komando.

Menurut hasil wawancara dengan Kabid Operasional Bapak Maradona pada hari selasa tanggal 4 bulan Juni 2013 yang menyatakan:

“Strategi pelanning rencana strategi dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan serta berbasis keadilan. Karena persoalan pedagang kaki lima bukan semata-mata persoalan sosial, melainkan menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, konsep penataan dilakukan berbasis kesejahteraan dan keadilan.berkaitan dengan prosedur penataan kami tidak langsung melakukan penyitaan terlebih dahulu kita himbau pkL untuk memiliki kesadaran sendiri untuk tidak menggelar lapak jualan ditempat yang dilarang, kalau mereka tetap kekeh maka kami akan beri peringatan kepada pkL, dan seterusnya upaya upaya jangan sampai terjadi konflik kami lakukan kepada pedagang kaki lima”.

Seiring dengan pernyataan Kabid Operasional petugas Satpol PP juga mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan tugas itu semua sudah sesuai dengan prosedur. sebelum Berikut hasil wawancara penulis dengan taufik satpol PP dari kota pekanbaru mengatakan:

Berdasarkan prosedur tersebut, seharusnya penindakan yang dilakukan Satpol PP harus sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur. Karena pelaksanaan tugas penertiban sebelum melakukan tindakan tegas berupa sanksi atau penyitaan barang dagangan tanpa dikembalikan kepemilikannya harus melalui tahap demi tahap prosedur. Namun terbanding terbalik hasil wawancara penulis dengan petugas dengan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima dimana mereka beranggapan tidak seluruh prosedur penindakan tersebut dilakukan oleh Satpol PP sesuai dengan prosedur. Biasanya petugas langsung menyita barang dagangan pedagang kaki lima tanpa diberikan himbuan dan peringatan terlebih dahulu.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Hendra pedagang kaki lima pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2013 menyatakan:

“ Ketika satpol pp melakukan razia, barang dagangan kami langsung dibawa ke kantor satpol pp, kemudian barang dagangan kami tidak pernah dikembalikan dengan alasan sebagai barang bukti. Dan itu juga sudah merupakan resiko yang kami ambil. Kami juga butuh makan. Untuk itu kami harus kucing-kucingan dengan satpol pp ”.

Proses penindakan terhadap pedagang kaki lima tidak selalu berjalan dengan lancar dan tidak ada perlawanan. Banyak diantara pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan karena tidak terima dengan sikap petugas yang langsung mengangkut dagangannya walaupun seiring dengan aksi pemukulan, baik yang dilakukan oleh petugas satpol pp maupun dari pedagang kaki lima. Namun kebanyakan pedagang kaki lima hanya bisa pasrah melihat barang dagangannya disita petugas.

Akan tetapi proses penindakan ini dilakukan tidak rutin. Tidak dilakukan berkala. Sehingga setelah terjadi razia, hanya beberapa hari saja pedagang kaki lima tersebut tidak berjualan lagi disekitar jalan HR Soebrantas. Sampai sekarang pun masih banyak para pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang dilarang.

Pelaksanaan tugas tersebut untuk penertiban yang dilakukan petugas seharusnya dibarengi dengan adanya pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan mutlak diperlukan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah dan peraturan daerah untuk melihat atau memantau pelaksanaan tugas, penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dan dampak dari diberlakukannya perda tersebut.

Pemerintah perlu kiranya benar-benar memperhatikan nasib dari pedagang kaki lima, melakukan penertiban bukan hanya memandang pedagang kaki lima membuat kemacetan dan lain sebagainya. Akan tetapi pemerintah harus bisa merelokasi pedagang kaki lima ke tempat yang memang dianggap strategis. Agar pedagang kaki lima mau melakukan dan menuruti himbuan pemerintah tempat relokasi harus memang dilihat dari kemudahan pembeli menjangkau tempat tersebut, sarana dan prasarana memadai atau lebih baik dari tempat sebelumnya, tarif sewa terjangkau kalau perlu tidak dikenai biaya.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pelaksanaan penertiban dianggap sudah sesuai dengan prosedur hanya saja ada kemungkinan pedagang tersebut tidak mengetahui kalau sudah dilakukan

beberapa kali himbauan dan sosialisasi. Terkait dengan mereka merasa keberatan dengan biaya pasar yang baru disebabkan mereka tidak mendaftar langsung kepada pihak pengelola melainkan kepenyewa pertama. sehingga kemungkinan dikenakan biaya dua kali lipat lebih besar dari biaya sebenarnya.

1. Penguasaan Tugas

Pelaksanaan tugas atau pekerjaan pada hakekatnya adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan untuk dikerjakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun apabila pelaksanaan tugas tersebut tidak berjalan dengan lancar dan efektif maka tujuan dari organisasi tidak tercapai dan pada akhirnya petugas yang diberi tugas tidak maksimal dalam bekerja sehingga organisasi tersebut tidak mencapai sasaran.

Dalam melakukan penataan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, pemerintah telah melakukan sosialisasi tentang merekolaskan pedagang yang ada di Jalan HR Soberantas untuk pindah kepasar senggol belakang Giant dan lokasi dijalan purwodadi. Namun himbauan ini tidak dapat berjalan dengan baik.

Sasaran dari peraturan ini adalah pedagang kaki lima yang berjualan ditempat-tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah yang dapat menghambat kelancaran, keamanan, dan ketertiban. Tepatnya pasar jongkok yang ada di Jln. HR Soberantas Panam. Dalam perda No.11 201 menyatakan, Pasal 2 ayat (1) tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh kepala daerah, dan pasal 2 ayat 2 walikota dalam menetapkan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.serta dengan adanya Perda No. 5 tahun 2005 tentang ketertiban umum, menyatakan pasal 19 ayat 1 dilarang menempatkan benda atau barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan menjalankan usaha ataupun tidak, kecuali tempat tempat yang diizinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dengan adanya kutipan isi dari peraturan daerah tersebut, diharapkan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima memahami maksud dan tujuannya sehingga upaya penciptaan ketertiban umum berjalan dengan sebaik-baiknya.

Sejak diungkapkan peraturan daerah ini, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2001 sampai saat ini telah memasuki tahun 12. Hal ini berarti sosialisasi peraturan daerah ini seharusnya sudah diketahui oleh masyarakat, khususnya pedagang kaki lima. Menurut Kabid Ketertiban dan Keberihan, Iryanto (hasil wawancara pada hari selasa tanggal 04 Juni 2013) bahwa:

Pihak Dinas Pasar telah melakukan sosialisasi dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pedagang kaki lima, pengarahan dan pembinaan dilakukan secara berkala yang berhubungan dengan masalah ketertiban umum. Upaya pengarahan terhadap pedagang kaki lima ini dilakukan dengan cara mendatangi satu-persatu pedagang kaki lima yang berjualan didaerah purwodadi dan memberikan selebaran tentang Perda tersebut. Pemanggilan juga sudah dilakukan untuk memberikan pengertian agar mereka segera pindah ketempat yang disediakan, salah satunya pasar senggol dibelakang giant.

Menurut hasil wawancara dengan kabid ketertiban dan kebersihan bapak Iryanto,pada hari selasa tanggal 4 bulan Juni 213 ,menyatakan:

“Setiap pedagang kaki lima yang dipanggil, terus diberi pengertian dengan harapan agar jalan HR Soebrantas tidak macet dan semaraut lagi, pemerintah juga sudah memberikan pilihan kepada pedagang kaki lima tiga alternatif, pertama pasar di jalan purwodadi 50 meter kedalam, pasar senggol dibelakang giant, dan pasar seni Arifin Ahmad”.

Akan tetapi apa yang sudah dilakukan pemerintah itu tidak bisa sepenuhnya diterima oleh pedagang kaki lima pasar jongsok. Karena pengalokasian tersebut tidak menguntungkan bagi pedagang. Berikut hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima bapak Hardi pedagang sepatu pada hari Selasa tanggal 4 Juni tahun 2013:

Kesimpulan dari penguasaan tugas pada penertiban ini pemerintah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi peraturan daerah kota pekanbaru, sosialisasi dilakukan terus menerus kepada pedagang kaki lima dengan melibatkan berbagai elemen seperti tokoh masyarakat, lurah camat pengelola pasar, pemilik ruko, serta pedagang kaki lima itu sendiri. Namun jika dilihat persepsi dari pedagang kaki lima penguasaan tugas petugas Satpol PP cukup sesuai karena mereka memang menjalankan sesuai perintah atasan, akan tetapi satu sisi pemerintah sudah mengadu Satpol PP dengan pedagang kaki lima, sehingga terjadi konflik.

2. Strategi pengendalian sosial

Pada dasarnya pemerintah sudah melakukan pengendalian sosial dengan cara persuasif kepada pedagang kaki lima agar memiliki kesadaran menaati peraturan untuk tidak berjualan di area yang dilarang dan mau dipindahkan kelokasi yang sudah disediakan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasat Nizhamul, SE, MM, pada Hari Kamis Tanggal 6 bulan Juni 2013 menyatakan:

“Kami sudah melakukan persuasif 1 dengan cara mengarahkan dan memberikan bimbingan serta ajakan kepada pedagang kaki lima agar mau mengikuti peraturan supaya tidak lagi berjualan di area yang dilarang. Namun karena masyarakat pedagang kaki lima tersebut masih ada yang tidak mengindahkan ajakan ataupun himbauan kami, maka tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan tindakan koersif, berupa ancaman dan tindakan kekerasan dengan penyitaan barang-barang dan pembersihan lokasi secara tegas”.

Serangkai dengan hasil wawancara penulis dengan Danton Satpol PP bapak Roni Iskandar pada hari Kamis tanggal 6 Bulan Juni tahun 2013 yang menyampaikan:

“Terjadinya bentrokan antara satpol pp dengan pedagang kaki lima di mulai pada saat menjelang magrib, ketika oknum Satpol PP hendak makan, pedagang melakukan aksi anarkis dengan melemparkan batu ke oknum aparat Satpol PP dan merusak mobil Satpol PP. Karena membela diri, Satpol PP bertindak melakukan pembelaan diri dan menahan orang yang dianggap sebagai provokator dalam konflik tersebut”.

Dari hasil wawancara Ramli pedagang Aksesoris pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 dipasar senggol yang menyatakan:

“Kami indak mau pindah kepasar senggol tu karena beberapa alasan, pertama pasar senggol itu kalau hujan banjir, kedua tempatnya kurang strategis, ketiga kami menunggu janji manis dari walikota yang katanya akan menata pasar jongkok menjadi pasar wisata bukan digusur kemana-mana, tapi saat ini janji itu belum terlaksana nampaknya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang sudah pemerintah lakukan untuk pengendalian sosial berupa melakukan pendekatan – pendekatan kepada pedagang kaki lima itu dianggap baik, akan tetapi usaha pendekatan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang potensial sehingga menimbulkan keengganan bagi pedagang untuk pindah , kemudian aksi yang dilakukan pedagang ini didukung beberapa pihak yang mempunyai kepentingan. Ada oknum-oknum tertentu yang menjadi pihak provokator yang mendukung pedagang kaki lima supaya jangan mau direlokasi ke tempat yang sudah disediakan.

d. Komunikasi antara Pelaksana Kebijakan dan Pedagang kaki lima

Menurut pengakuan salah seorang pengelola pasar (yadi) pada hari sabtu tanggal 1 bulan Juni tahun 2013:

“bahwa pedagang kaki lima memang sudah diberikan alternatif pilihan lokasi pasar, hanya saja mereka masih ada yang tidak mau direlokasi kepasar yang telah disediakan, memang pasar yang dijalan purwodadi belum sepenuhnya selesai karena masih dalam penimbunan mengingat lokasi sering mengalami banjir kalau hujan turun.dan pemerintah juga sudah melakukan komunikasi yang baik kepada kita sebagai pengelola pasar dan juga beberapa perwakilan dari pedagang kaki lima”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan pedagang kaki lima sudah dilakukan dengan cukup baik, karena komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dialog dan sarasehan, baik itu dengan tokoh –tokoh masyarakat wakil-wakil pedagang maupun pihak-pihak yang terkait. Permasalahannya komunikasi tersebut masih ada yang tidak diketahui oleh sebagian besar oleh pedagang karena banyak pedagang kaki lima yang ada dipasar jongkok sekarang itu pedagang baru, jadi wajar mereka kurang mengetahui. Namun tidak mengetahui tidak berarti pedagang harus diam saja dan terus melawan kepada pemerintah, sebaiknya pedagang ikut peraturan karena seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu penertiban terjadi dibarengi dengan aksi kekerasan.padahal itu semua tidak perlu terjadi karena pemerintah sebelumnya sudah melayangkan surat beberapa kali sebelum melakukan penertiban terpadu atau penertiban gabungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penertiban

Dilihat dari indikator prosedur penertiban sudah sesuai prosedur, akan tetapi jika dilihat dari persepsi pedagang kaki lima petugas masih dianggap melaksanakan penertiban tidak sesuai prosedur, karena pedagang tidak semua mengetahui larangan-larangna tersebut.

1. Penguasaan tugas

Dilihat dari indikator penguasaan tugas satpol pp sudah sesuai ,namun ada juga masih kelemahan dalam penguasaan tugas terebut, hal ini dikarenakan petugas masih bisa terpancing emosinya melihat pedagang yang bersikeras tidak mau ditertibkan masih sehingga menimbulkan kericuhan. Dilihat dari persepsi pedagang menganggap pelaksanaan tugas yang dilakukan satpol pp dianggap masih brutal dan tidak manusiawi.

2. Pengendalian Sosial

Dilihat dari indikator pengendalian sosial usaha preventi sudah dilakukan berkali-kali dengan cara menghimbau masyarakat supaya mempunyai kesadaran taat hukum. Namun jika dilihat dari persepsi pedagang kaki lima usaha pendekatan yang dilakukan tidak menguntungkan bagi pedagang kaki lima, melainkan menguntungkan bagi pihak pengelola atau orang yang berkepentingan.

3. komunikasi

pasar yang disediakan oleh pemerintah ternyata belum berjalan dengan baik karena sampai saat ini pedagang kaki lima masih enggan untuk pindah. Permasalahannya komunikasi yang dilakukan tidak sepenuhnya diketahui oleh pedagang kaki lima.komunikasi dilakukan melalui wakil-wakil pedagang yang kemungkinan besar tidak memberitahukan kepada pedagang kaki lima.

B. Saran

1. Sebaiknya petugas benar-benar sudah menguasai tugas yang diberikan
2. Perlu peninjauan ulang kembali tentang prosedur penertiban, setiap sosialisasi dilakukan berdasarkan prosedur atau SOP.
3. Sebaiknya pedagang kaki lima benar-benar dilibatkan dalam hal sosialisasi peraturan daerah tentang ketertiban umum dan kebersihan
4. Lebih ditingkatkan lagi usaha –usaha pendekatan yang lebih cocok dan bisa mencapai sasarannya.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS press
- Bungin, Burhan. 2000. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Damayanti, 2007. *Pengertian Relokasi*, <http://bandung.HARTAGE.co.id>, Diakses 13 Maret 2007
- Djakti, Dorodjatun Kuntjoro. 1986. *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Jefta Leibo. 2004. *Problem Perkotaan dan Konflik Sosial*. Yogyakarta: INPEDHAM
- Idrus, Muhammad, 2007. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: UII Press.
- Moleong Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Kanisius
- Moleong Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2002, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Paulus Harianto, M.T. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ruslan, Rosady. 2003 *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2004. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryanto, 2007. *Pedagang kaki lima Antara Tata Kota Dan Niaga*, <http://Bimaconcept.wordpress.com>. Diakses 2 Desember 2007
- Strauss, Anselim dan Corbin Juliet. 2010. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik- Teknik Teoritisasi Data*. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan serta Sumber Lain

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum
- Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Periode 2009-2014, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- SK No. 17/143/WK-2004 tentang tim Operasional Yustisi Kota Pekanbaru